

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang NomoR 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/1X/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan Berita Acara Rapat Pleno Internal Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 564/PP/02.1BA/64/Prov/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor NOMOR 439/PL.02.1-Kpt/64/Prov/XI/2018 Diatur Tentang :

- 1. Menetapkan Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**
- 2. Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 November 2018.**
- Lampiran 1 halaman.**